#  BAB XI SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

|  |  |
| --- | --- |
| **Klausul dalam SSUK** | **Pengaturan dalam SSKK** |
| Perbuatan yang dilarang dan Sanksi | 4.3.b | Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan di setor ke Kas Daerah |
| Korespondensi |  | Alamat Para Pihak sebagai berikut:Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Nama : Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Alamat : Jl. Sisingamangaraja Km 5,5 MedanTelepon : -*Website : bpprd.sumutprov.go.id**Faksimili : -**e-mail : bpprd.provsu@gmail.com*Penyedia : Nama : ......................... Alamat : ....................... .......................Telepon : .............................*Website : ...........................*Faksimili *: ..........................**e-mail* : .............................. |
| Wakil sah para pihak |  | Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak : **MAISARAH, SE**Untuk Penyedia : **...................................** |
| Pengalihan dan/atau Subkontrak | 9.29.6 | Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan:**TIDAK ADA**Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi Pemutusan Kontrak |
| Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan | 13.2 | Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama: 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;  |
| Inspeksi Pabrikasi | 18.1 | Apakah inspeksi atas proses pabrikasi diperlukan *[Ya/Tidak]*: **TIDAK** |
|
| Pengepakan | 19.1 | Kantor Penyedia |
| Pengiriman | 20.1 | Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh Penyedia adalah: * Surat Garansi dari karoseri
* Layanan Purna Jual dari Karoseri

Dokumen tersebut diatas harus sudah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum atau pada saat serah terima Barang. Jika dokumen tidak diterima maka Penyedia bertanggungjawab atas setiap biaya yang diakibatkannya.  |
| 20.2 | Penyedia menggunakan transportasi kapaluntuk pengiriman barang melalui laut |
| Asuransi | 21.1 | Pertanggungan asuransi terhadap barang meliputi : 1. apabila barang yang telah dipasang yang menjadi bagian dari aksesoris mobil tidak dapat digunakan saat commissioning test
2. apabila terdapat human eror/kerusakan yang diakibatkan karena kesalahan sewaktu karoseri dilakukan
 |
| 21.2 | Pertanggungan asuransi terhadap pengiriman meliputi : jumlah barang yang dikirim1. apabila pada saat pengiriman, barang mengalami kerusakan / cacat yang mengakibatkan barang tersebut tidak bisa digunakan seperti tertabrak benda lain yang menyebabkan kerusakan body maupun chasis serta perangkat yang ada didalamnya
 |
| 21.3 | Penerima manfaat : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara |
| Transportasi | 22.1 | Tempat Tujuan Pengiriman: Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara |
| 22.2 | Tempat Tujuan Akhir : Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara |
| Pemeriksaan dan/atau Pengujian | 24.2 | Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK)Pemeriksaan dan pengujian disaksikan oleh *Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pengurus Barang, Kasubbag Umum dan Kepegawaian (Pejabat Penatausahaan Barang)* |
| 24.3 | Pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilaksanakan meliputi: Spesifikasi dan jumlah barang |
| 24.5 | Pemeriksaan dan/atau pengujian dilaksanakan di: Kantor Badan Pendapatan Daerah Provsu |
| Peristiwa Kompensasi |  | Penyedia dapat memperoleh kompensasi apabila terjadi Kahar dan Bencana Alam/Medis |
| Perpanjangan Waktu | 28.5 | Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat *50 hari Kalender*  setelah Penyedia meminta perpanjangan. |
| Pemberian Kesempatan | 29.3 | pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan *50 hari kalender* sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. |
| Serah Terima Barang | 30.2 | Serah terima dilakukan pada: *Kantor Badan Pendapatan Daerah Provsu* |
| 37.Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak | 37.1 | Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama *7 Hari Kalender setelah mendapat Surat Peringatan (SP) Ke-3* |
| 38.Pemutusan Kontrak oleh Penyedia | 38.1 | a. Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan paling lama *14 hari kalender* |
|  | 1. Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama *14 hari karja*
 |
| 40. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak | 40.2.e | Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa: *Akses keluar masuk kantor pada saat mengantar barang* |
| 45. Penanggungan dan Risiko | 45.4 | - |
| 48. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga | 48.1 | Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pekerja, barang atau peralatan yang berisiko tinggi terjadinya kecelakaan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan*[Ya/Tidak]:* YAPenyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya terkait dengan pelaksanaan pekerjaan*[Ya/Tidak]:* TIDAK |
| Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak | 49.b | Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak antara lain:Pemasukan Barang |
| Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil Sebagai SubPenyedia | 50.2 | Bagian Pekerjaan yang wajib dikerjasamakan dengan usaha kecil:* + 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
		2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
		3. \_\_\_\_\_ dst

*[diisi setelah proses pemilihan selesai, sesuai dengan penawaran Penyedia baik sebagian maupun seluruhnya]* |
| 56. Kepemilikan Dokumen | 56.3 | Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan Barang ini dengan pembatasan sebagai berikut: tidak merubah isi dokumen  |
| 59.Pembayaran | 59.1.a | Pekerjaan Pengadaan Barang ini dapat diberikan uang muka TIDAK |
| 59.2.a | Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: *Sekaligus.* |
| 59.3.a | Ganti rugi  Besar ganti rugi akibat jaminan (jaminan pelaksanaan dan/atau jaminan uang muka) tidak bisa dicairkan: *sebesar 200 persen dari nilai jaminan*  |
| 59.3.b | Denda KeterlambatanApabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan,besarnya denda keterlambatan adalah:*1) 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak]* |
| 62. Penyesuaian Harga | 62.1 | Kontrak diberlakukan penyesuaian harga : YA |
| 69.Penyelesaian Perselisihan | 69.4 | Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan *layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP* |

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

 **BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**Jl. Sisingamangaraja KM. 5,5 Telp. (061) 7865586 - 7867776**

**MEDAN**

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Pengadaan Barang

Pengadaan Mobil Samsat Keliling

Nomor : .........................................

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di .............. pada hari ............... tanggal ............................ *[................]* antara:

1. MAISARAH, SE, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama *Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara,* yang berkedudukan di *Jl. Sisingamangaraja KM. 5,5 Medan,* berdasarkan Surat Keputusan *Kepala Badan Pendapatan Daerah* ……………… *tanggal ………………..,* selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak”*dan*
2. *................................, selaku ......................, yang bertindak untuk dan atas nama ............................, yang berkedudukan di .................................... berdasarkan Akta Pendirian………………………. dan Akte Perubahan Terakhir …………………….., selanjutnya disebut ”****Penyedia****”.*

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

1. Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
2. Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor .............................. ,tanggal ............................ (....................), untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut “Pengadaan Barang”.
3. Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
4. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
5. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;

2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2

Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas:

* + - 1. Pembelian Chasis
			2. Pekerjaan Karoseri
			3. Pekerjaan Aksesoris
			4. Testing/Uji Fungsi
			5. Serah Terima Akhir Pekerjaan

Pasal 3

Jenis dan Nilai Kontrak

1. Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak *Lumsum*
2. Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp ...........................,- (......................................................);

Pasal 4

Dokumen Kontrak

1. Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:

Adendum/perubahanKontrak (apabila ada);

Kontrak;

Syarat-syarat Khusus Kontrak;

Syarat-syarat Umum Kontrak;

Dokumen Penawaran;

Spesifikasi Teknis;

Gambar-gambar (apabila ada);

Daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan

Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.

1. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrakdan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6

Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatangan Kontrakdan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

 Untuk dan Atas Nama Untuk dan Atas Nama Penyedia

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

BADAN PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI SUMATERA UTARA

MAISARAH, SE

PENATA

NIP. 1990511 200902 2 002

………………………

……………………………..

…………………….